



MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN

ASOSIASI MIPA LPTK INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS JURNAL DAN PUBLIKASI

=====

Perjanjian Kerja Sama Tentang PENINGKATAN KUALITAS JURNAL DAN PUBLIKASI, ditandatangani pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (28-11-2022), bertempat di Jakarta oleh **PARA PIHAK** berikut ini :

- I. **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI PADANG (FMIPA UNP)** adalah lembaga pendidikan tinggi dalam hal ini diwakili secara sah oleh Dr. Yulkifii, S.Pd, M.Si selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, No. 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Padang Jln. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, 25131 Sumatra Barat, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **ASOSIASI MIPA LPTK INDONESIA (AMLI)** dalam hal ini diwakili secara sah oleh Prof. Dr. Muktiningsih N, M.Si selaku Ketua Asosiasi MIPA LPTK Indonesia, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Asosiasi MIPA LPTK Indonesia, yang berkedudukan di Universitas Negeri Padang, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah asosiasi yang merupakan wadah MIPA seluruh Indonesia, bermaksud meningkatkan kiprah MIPA di Indonesia, khususnya dalam karya-karya ilmiahnya.
- c. Bahwa dalam rangka secara bersama sepakat untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi FMIPA UNP dan AMLI, yang dijiwai oleh semangat kebersamaan;



Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian tentang Peningkatan Kualitas Jurnal dan Publikasi, selanjutnya disebut ("**Perjanjian Kerja Sama**"), dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan kerja sama ini adalah untuk saling menunjang kegiatan usaha kedua belah pihak sebagai mitra guna mencapai tujuan masing-masing berdasarkan asas kerja sama yang saling mendukung, melengkapi dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Pemanfaatan kepakaran di masing-masing pihak untuk penilaian artikel-artikel yang akan diterbitkan oleh FMIPA UNP dan AMLI.
 - b. Penerbitan artikel ilmiah pada kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** pada publikasi ilmiah yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi dari saintis Indonesia melalui kegiatan diseminasi, pelatihan, dan sejenisnya.
 - d. Kerja sama lainnya yang disepakati bersama dan akan diatur kemudian.
2. Masing-masing pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat mengungkapkan kepada public tentang adanya kerja sama dengan pihak lainnya dalam produk-produk publikasi atau diseminasi, setelah menyampaikan bentuk pengungkapan tersebut kepada pihak lainnya untuk disetujui.
3. Pelaksana masing-masing kegiatan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan ditetapkan dan diatur bersama oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian pelaksanaan kerja sama tersendiri dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Jurnal-jurnal di FMIPA UNP adalah sebagai berikut:
 - a. Eksakta Pendidikan
 - b. Eksakta
 - c. Pelita Eksakta
 - d. Atrium Pendidikan
 - e. Bioeducation Journal
 - f. Bioscience
 - g. Serambi Biologi
 - h. Runag-ruang Kelas

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- i. Edukasi dan Penelitian Matematika
- j. Journal of Mathematics UNP
- k. Semesta
- l. Universe
- m. Pillar of Physics
- n. Pillar of Physics Education
- o. Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika
- p. Edukimia
- q. Entalpi Pendidikan Kimia
- r. Journal of Statistic and Data Science
- s. Rangkang Mathematics Journal

PASAL 3 JANGKA WAKTU


1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan perpanjangan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini, dan dengan demikian dan seterusnya apabila kedua belah pihak menghendaki kerja sama dilanjutkan.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini tanpa terikat waktu seperti yang dimaksud ayat (1) Pasal ini.
4. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4 KETENTUAN LAIN

Segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik addendum-addendum, penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan yang akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara tertulis dalam suatu perjanjian tangan atau addendum yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA:

Nama : Fitri Amelia, M.Si, Ph.D
Jabatan : Wakil Dekan I
Telp/fax : 081217046998
Alamat : Gedung Kelas Terpadu FMIPA UNP

PIHAK KEDUA:

Nama : Dr. Esmar Budi, M. T.
Jabatan : Wakil Dekan I
Telp/fax : 081283800991
Alamat : Gd. Hasjim Asjarie, Universitas Negeri Jakarta

2. Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 6
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan kepada dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dibubuhi cap Lembaga kedua belah **PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibubuhi meterai dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing 1 (satu) rangkap.

**PIHAK PERTAMA,
Fakultas Matematika dan
Ilmu Pergetahuan Alam
Universitas Negeri Padang**



Dr. Yulkifi, S.Pd., M.Si
Dekan

**PIHAK KEDUA,
Asosiasi MIPA LPTK Indonesia**



Prof. Dr. Muktiningsih N, M.Si
Ketua

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA